

TELISIK DASAR PEMENANG TENDER PROYEK GEDUNG RSUD LOMBOK UTARA DARI PEGAWAI ULP



Sumber: Setkab.go.id

MATARAM-Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati NTB terus melengkapi berkas penyidikan dugaan korupsi pembangunan gedung RSUD Kabupaten Lombok Utara (KLU). Senin kemarin (11/1) mereka memeriksa pegawai Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lombok Utara (KLU). "Ya, ada tiga pegawai ULP yang diperiksa," kata Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan.

Pemeriksaan itu untuk memperdalam proses tender dalam proyek tersebut. Apakah pelaksanaannya sudah sesuai juklak juknis. "Atau mencari tahu apa yang mendasari perusahaan rekanan itu sebagai pemenang tender," jelas Dedi.

Pada proyek tersebut Kejati NTB mengusut dua item. Yakni pembangunan gedung intensive care unit (ICU) dan insstalasi gawat darurat (IGD).

Dari data LPSE, proyek ICU dikerjakan PT Apro Megatama asal Sulawesi Selatan dengan nilai Rp 6,7 miliar. Proyek IGD dikerjakan PT Batara Group dengan anggaran Rp 5,1 miliar.

Proyek tersebut sudah diserahkan ke pemerintah atau provisional hand over (PHO). Sesuai berita acara Nomor 61/PPK-konstruksi/RSUD.KLU/II/2020 tertanggal 24 Februari 2020 lalu.

Dedi mengatakan, penanganan kasus tersebut masih dalam penyidikan umum. Sebelumnya, penyidik sudah memeriksa sejumlah saksi. "Ada belasan saksi yang sudah diperiksa," jelasnya.

Saksi yang sudah diperiksa antara lain kepala ULP KLU, pejabat pembuat komitmen (PPK), direktur RSUD KLU, dan pihak terkait lainnya. "Bisa saja nanti mereka dipanggil lagi, sepanjang penyidik membutuhkan keterangannya," kata Dedi.

Penyidik sudah melakukan cek fisik proyek tersebut bersama ahli konstruksi. Hasilnya, bangunan tersebut tidak sesuai spesifikasi. "Hasil cek fisik itu menjadi dasar meminta audit ke lembaga auditor untuk memperkuat perhitungan kerugian negaranya," kata dia.

Sementara itu, salah satu pegawai ULP KLU tidak berkomentar banyak usai diperiksa penyidik di kantor Kejati NTB. Dia menyangkal kalau dirinya diperiksa. "Kita hadir untuk pendampingan proyek saja," kata salah satu pegawai ULP yang enggan menyebutkan nama dan jabatannya. (arl/r1)

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/kriminal/11/01/2021/telisik-dasar-pemenang-tender-proyek-gedung-rsud-lombok-utara-dari-pegawai-ulp/>.
2. <https://mataram.antaranews.com/berita/144120/penyidik-jaksa-memeriksa-pegawai-ulp-lombok-utara-terkait-proyek-rsud>

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:

- Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas¹:
 - a. E-purchasing;
 - b. Pengadaan Langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Tender Cepat; dan
 - e. Tender.
- E-purchasing dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik².
- Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)³.
- Penunjukan Langsung dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu⁴.
- Kriteria Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk keadaan tertentu meliputi⁵:

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 38 ayat (1)

² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 38 ayat (2)

³ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 38 ayat (3)

⁴ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 38 ayat (4)

⁵ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 38 ayat (5)

- a. penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - b. barang/jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat kepala negara/kepala pemerintahan, atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
 - e. pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;
 - f. pekerjaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang yang bersangkutan;
 - g. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
 - h. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.
- Tender Cepat dilaksanakan dalam hal⁶:
- a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
 - b. Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia
- Tender dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia dengan cara E-purchasing, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan Tender Cepat⁷.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

⁶ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 38 ayat (6)

⁷ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 38 ayat (7)